

BAB III**METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek, sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti. Metode tersebut adalah:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasy research*).¹ Dalam hal ini akan menelaah komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya.

B. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini manekankan pada eksplorasi terhadap sesuatu yang diteliti. Dalam hal ini adalah komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya.

Penelitian kualitatif dalam hal ini untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikian orang, baik secara individu maupun kolektif.² Sehingga pendekatan kualitatif, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah sedemikian rupa

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 15.

²Winarto Surachmad, *Dasar dan Teknologi Research; Pengantar Metodologi Islam*, Tersito, Bandung, 1992, hlm.139.

sehingga diperoleh pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang ada dan kemudian dikaji dan ditelaah dari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Sumber data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³ Adapun bahan yang dipakai penulis adalah hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya, seperti KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa, Pasal 338, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fiqh Jinayah, dan Kitab Kifayatul Akhyar..
2. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴ Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya.

³Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 43.

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30.

Oleh karena penelitian hukum dalam penelitian ini bersifat (*normatif*) maka mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis datanya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik Dokumen literatur.

Yang dimaksud pengumpulan dokumen literatur dalam penelitian ini adalah penulis mencari buku, artikel, tulisan-tulisan lain sebagai data yang memiliki hubungan korelasi dengan tema dan masalah yang dikaji. Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

E. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan metode perbandingan tetap (*constant comparatif method*). Metode perbandingan tetap yaitu analisis data yang secara tetap membandingkan satu data dengan data yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.⁵ Dalam hal ini adalah membandingkan data-data kepustakaan terkait dengan KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya.

Setelah data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan terkumpul selanjutnya penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, metode ini antara lain meliputi :

⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 37.

1. Induktif

Yaitu pola berfikir bertolak dari hal-hal bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Dengan pola pikir induktif kita berangkat dari suatu pengetahuan umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai sesuatu yang khusus .

2. Komparatif

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa dari berbagai kalimat, pendapat yang di peroleh, setelah dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-kesimpulan.

